



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 10/PDT/2016/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MUNASAR, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Dusun Keramat I, Rt. 020/ Rw. 001, Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya ANWAR, SH dan DODI SATRIO, SH, pekerjaan Penasihat Hukum/Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AMPI KAL-BAR, alamat Jalan Tanjungpura No. 20 Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGUGAT** ;

L A W A N :

1. **USMAN ABDUL AZIZ**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Arteri Supadio Komplek Cempaka Mas No. C1. Rt. 11/ Rw. 01 Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **K.H. CHAIRUMAN**, beralamat di Komplek Pesantren Darul Ulum Rt. 020/Rw. 001 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **MUDAHAR**, beralamat di Gang Kurnia, Dusun Keramat I, Rt. 020/ Rw. 001, Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;
4. **KEPALA DESA KUALA DUA**, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Beralamat Jalan Raya Kuala Dua, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**, semula **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 6 Januari 2016 Nomor 10/PDT/2016/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor 10/PDT/2016/PT PTK dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/PDT.G/2015/PN Mpw tanggal 17 September 2015 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 April 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 08 April 2015 di bawah Nomor 11/PDT.G/2015/PN.Mph telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tahun 2003 Penggugat membeli sebidang tanah yang terletak di Dusun Keramat I, Rt. 20 / Rw. 01 Desa / Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dengan luas : Lebar \pm 45 meter x panjang \pm 100 meter = luas \pm 4.250 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saupan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Munasar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paisol
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ace/ Maskur
2. Bahwa adapun terhadap bidang tanah tersebut pada posita 1 (satu) diatas, Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada LIM MENG HUAT pada tanggal 12 Agustus 2003 dengan ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana kwitansi ganti rugi tertanggal 12 Agustus 2003 ;
3. Bahwa beberapa tahun kemudian, Penggugat baru mengetahui ternyata diatas tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, telah ditempati dan berdiri bangunan-bangunan rumah milik Tergugat I dan Tergugat III ;
4. Bahwa pada saat Penggugat mendatangi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, mereka mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut ;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara persuasive dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar pindah dan mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut, akan tetapi mereka para Tergugat tetap tidak mengindahkannya ;
6. Bahwa tindakan para Tergugat yang telah mendirikan dan menempati bangunan-bangunan tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat, sehingga adanya kerugian riil atas perbuatan Tergugat I yang telah mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat selama 1 (satu) tahun apabila dihitung dengan nilai sewa pertahunnya adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga kerugian riil materinya adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan Tergugat III yang telah mendirikan bangunan di atas tanah milik

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2016/PTPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan menguasai tanpa hak apabila dihitung dengan nilai sewa pertahunnya adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sehingga kerugian riil materinya adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat III kepada Penggugat, dan selanjutnya melalui tuntutan ini Penggugat meminta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III segera mengosongkan tanah dan membongkar segala bentuk bangunan apapun yang berdiri di atas tanah tersebut tanpa terkecuali dan tanpa syarat apapun berikut ganti ruginya ;

7. Bahwa untuk menjamin dan menghindari agar tanah sengketa tidak secara leluasa dialihkan penguasaan maupun kepemilikannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berkenan kiranya meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut diatas ;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan kelengkapan alat bukti yang kuat dan otentik yang keabsahannya sulit untuk disangkal, maka Penggugat mohon kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uit voorbaar bij voorraad**) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dari Para Tergugat, dan kepada Turut Tergugat agar mematuhi apapun isi putusan dalam perkara aquo ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk persidangan pada hari yang ditentukan, dan berkenan pula kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISIONAL :

1. Mengabulkan Permohonan Provisional dari Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan tindakan dan atau perbuatan dalam bentuk apapun di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Keramat I, Rt. 20 / Rw. 01 Desa / Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dengan luas : Lebar ± 45 meter x panjang ± 100 meter = luas ± 4.250 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saupan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Munasar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paisol

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2016/PTPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ace/ Maskur
- 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, jika tidak mentaati keputusan provisional tersebut pada petitum 2 (dua) sejak putusan dibacakan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat penyerahan ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Dusun Keramat I, Rt. 20 / Rw. 01 Desa / Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dengan luas : Lebar ± 45 meter x panjang ± 100 meter = luas ± 4.250 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saupan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Munasar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paisol
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ace/ MaskurYang dilakukan antara Penggugat dan Lim Meng Huat sebagaimana kwitansi tertanggal 12 Agustus 2003 ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah terhadap sebidang tanah yang terletak di di Dusun Keramat I, Rt. 20 / Rw. 01 Desa / Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dengan luas : Lebar ± 45 meter x panjang ± 100 meter = luas ± 4.250 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saupan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Munasar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paisol
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ace/ Maskur
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera mengosongkan tanah dan membongkar seluruh bangunan yang terletak di Dusun Keramat I, Rt. 20 / Rw. 01 Desa / Kelurahan Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dengan luas : Lebar ± 45 meter x panjang ± 100 meter = luas ± 4.250 m², dengan batas-batas
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saupan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Munasar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paisol

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2016/PTPTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ace/ Maskur
- Serta menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga, jika para Tergugat mengabaikannya, maka diperintahkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawahh dengan dibantu alat keamanan Negara mengosongkan dan membongkarnya ;
- 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tergugat III untuk membayar ganti Rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), jika Tergugat I dan Tergugat III melalaikannya, akan dilakukan eksekusi terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat III untuk dilelang dan hasil lelang dibayarkan kepada Penggugat sesuai nilai kerugiannya ;
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap tanah sengketa dalam perkara aquo ;
- 7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi mapun peninjauan kembali dari para Tergugat ;
- 8. Menghukum Turut Tegugat untuk menerbitkan surat kepemilikan tanah sengketa kepada dan atas nama Penggugat ;
- 9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat secara tanggung renteng ;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum serta perundang-undnagan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa teradap gugatan penggugat tersebut, Tergugat I, II, II dan Turut Tergugat mengajukan Eksepsi/Jawabannya tertanggal 25 mei 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak ;

Bahwa diatas tanah objek sengketa yang dikuasai Penggugat masih ada pihak lain yang menguasai secara fisik tanah obyek sengketa tersebut, sehingga pihak lain yang ada di atas tanah obyek sengketa tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

- Eksepsi Tentang Gugatan Obscuur Libel (Kabur) ;

Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita 2 asal usul tanah yang di kuasai oleh Penggugat tersebut dari Lim Meng Huat dengan membayar ganti rugi berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Agustus 2003, namun tidak diketahui dan tidak

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2016/PTPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dimana letak dan batas batas dengan apa/ siapa, sehingga menimbulkan ketidak jelasan obyek tanah yang di kuasai oleh Penggugat sehingga gugatan penggugat kabur (*Obscuur libel*) ;

Oleh karenanya berdasarkan kedua eksepsi tersebut diatas, kiranya eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat dapat untuk dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa bagian dari eksepsi tersebut diatas adalah sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya ;
3. Bahwa dalil penggugat pada posita 1, posita 2, posita 3 dengan tegas tergugat I, tergugat II dan Tergugat III tolak ;

Bahwa Tergugat I menguasai sebidang tanah garapan dengan ukuran panjang 50 m x lebar 30 m, terletak di R. 20/rw. 01 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah : Suhardi
- Selatan berbatasan dengan tanah : K.H. Khoiruman
- Timur berbatasan dengan tanah : Slamun/ Munasar
- Barat Berbatasan dengan tanah : Maskur/ Yoceh

Dan asal usul tanah garapan tersebut diperoleh Tergugat I dapat penyerahan dari H. Abdul Salam dengan Pembayaran ganti rugi, yang sebelumnya digarap oleh Satilan dapat penyerahan dari Sunailun dapat dari Lim Meng Huat ;

Bahwa Tergugat II menguasai tanah garapan dengan ukuran lebar 49 m x panjang 58 m, terletak di Rt. 020/ Rw. 01 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Utara Berbatasan dengan tanah : Negara ;
- Timur berbatasan dengan tanah : Ahwat ;
- Selatan berbatasan dengan tanah : Negara ;
- Barat Berbatasan dengan tanah : Sarum ;

Asal usul tanah tersebut dapat penyerahan dengan pembayaran ganti rugi dari RAMLI yang digarap Ramli sejak tahun 1978 ;

Bahwa tergugat III dalam menguasai sebidang tanah dengan luas $\pm 37 \text{ M} \times 40 \text{ M}^2$, yang terletak di Rt. 20 / Rw. 01 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas :

- Utara Berbatasan dengan tanah : Jalan Gg ;
- Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Gg ;
- Selatan berbatasan dengan tanah : Sdr. Saupan ;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2016/PTPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Berbatasan dengan tanah : Sdr. Ace ;

Asal usul tanah tersebut Tergugat III dalam menguasai tanah dapat beli dari sdr. Matra'I dan sdr Matra'I dapat beli dari sdr. Satilam sedangkan sdr Satilam menggarap tanah Negara sejak tahun 1994 ;

4. Bahwa apa yang dalilkan oleh Penggugat pada posita 4 dan posita 5 memang demikian faktanya, dan benar para Tergugat mengklaim sebagai pemilik yang sah dan diperoleh oleh para tergugat tidak secara melawan hukum ;
5. Bahwa dalil posita 6 gugatan penggugat dengan tegas para tergugat tolak, dan tidak ada alasan hukum para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat, karena timbulnya ganti rugi tersebut disebabkan adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dan berdasarkan surat gugatan penggugat tidak posita maupun dalam petitum yang menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian posita 6 berikut posita 7 dan posita 8 haruslah ditolak juga ;
6. Bahwa turut tergugat dalam surat gugatan penggugat tidak menjelaskan secara rinci keterlibatan turut tergugat dalam perkara ini sehingga gugatan penggugat tidak jelas dan kabur karena penggugat tidak merinci secara jelas serta turut tergugat dalam surat gugatan penggugat ini, sehingga tidak ada kewajiban hukum turut tergugat untuk menerbitkan surat kepemilikan tanah obyek sengketa kepada penggugat, sehingga petitum ke-8 dengan tegas turut tergugat tolak ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat I, II, dan III serta turut Tergugat mohon kepada Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Pts, tanggal 17 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

Hal. 7 dari 11 hal.Putusan Nomor 10/PDT/2016/PTPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 4.369.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, tanggal 16 Oktober 2015 yang menerangkan kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/PDT.G/2015/PN.Mpw tanggal 17 September 2015 tersebut ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015, kepada pihak Kuasa para Terbanding, telah diberitahukan permohonan banding tersebut ;

Membaca Memori banding bertanggal Nopember 2015 yang diajukan oleh Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, tanggal 24 Nopember 2015, dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak kuasa para Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2015 ;

Membaca Kontra Memori banding bertanggal 07 Desember 2015 yang diajukan oleh kuasa Hukum para Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 7 Desember 2015 dan telah diserahkan salinannya kepada pihak kuasa Pembanding tanggal 21 Desember 2015 ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa kepada pihak Pembanding dan kuasa para Terbanding masing-masing tanggal 19 Nopember 2015 dan tanggal 5 Nopember 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 10/PDT/2016/PTPTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah, Nomor 11 /Pdt.G/2015/PN,Mpw tanggal 17 September 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat tertanggal 24 Nopember 2015, yang pada pokoknya Memori Banding Pembanding tersebut mengemukakan keberatan atas putusan tersebut dengan alasan bahwa tentang batas-batas tanah sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sama dengan hasil Pemeriksaan Setempat, karena itu putusan tersebut adalah pendapat yang keliru ;

Sedangkan Surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh kuasa para Terbanding tertanggal 7 Desember 2015, pada pokoknya tidak keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tersebut. karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Mpw tanggal 17 September 2015 dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, dan alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tetap dinyatakan tidak dapat diterima dalam peradilan tingkat banding, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, yang jumlahnya disebutkan dalam putusan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan RBG ;

Hal. 9 dari 11 hal.Putusan Nomor 10/PDT/2016/PTPTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Mpw tanggal 17 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2016 oleh kami Retno Pudyaningtyas, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis Eddy Wibisono, S.H. SE, M.H.dan Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/PDT/2016/PT PTK tanggal 6 Januari 2016 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Keitel von Emster, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Eddy Wibisono, S.H.SE.M.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

2. Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Keitel von Emster, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal.Putusan Nomor 10/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 5.000.00,-
2. Materai	Rp 6.000.00,-
3. biaya proses	<u>Rp139.000.00,-</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)